



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisiensi dan bersasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
3. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
6. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Seri D Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32)
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33)
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Provinsi Lampung adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang memuat penjabaran dari visi, misi dan Program Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- 1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan dan atau mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Lampung.
- 2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- 1) RPJPD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Lampung.
- 2) RPJM Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan Program Gubernur Lampung.
- 3) Periodisasi RPJM Daerah mengacu pada RPJM Nasional yaitu RPJM Daerah I (kesatu) Tahun 2005-2009, RPJM Daerah II (kedua) Tahun 2010-2014, RPJM Daerah III (ketiga) Tahun 2015-2019 dan RPJM Daerah IV (keempat) Tahun 2020-2024.

Pasal 4

- 1) RPJPD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota.
- 2) RPJP Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten dan Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten dan Kota.
- 3) RPJM Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Lampung.
- 4) Dalam menyusun materi kampanye yang berisi Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah, Calon Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJPD Provinsi Lampung serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- 1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung.
- 2) Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten dan Kota masing-masing.
- 3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi dan Peraturan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- 1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Gubernur yang sedang memimpin Pemerintah Daerah, pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

- 2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- 3) Untuk masa Pemerintahan Gubernur Periode Tahun 2025-2029 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

BAB VI

TATA CARA LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- 1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua KPUD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 21 November 2007

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan Ketertiban Dunia.

Untuk terwujudnya tujuan tersebut diatas, maka tugas Pemerintah selanjutnya adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah berada dalam satu kesatuan/sinergis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung.

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan :

- a. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dipedomani untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- c. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Lampung (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu :

- a. Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pendekatan Analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT), yang menggambarkan struktur permasalahan secara internal dan peluang yang dihadapi dari sudut pandang eksternal Pemerintah Provinsi Lampung. Kondisi umum ini dilihat sebagai input, proses dan hasil. Kemudian pencapaian hasil pembangunan dijadikan dasar analisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD Provinsi Lampung memuat Visi yaitu **“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”** dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Lampung dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Periodisasi RPJM Daerah I (kesatu) yang menjadi cakupan Peraturan Daerah ini tidak termasuk Periode Tahun 2005, 2006 dan 2007 tetapi hanya Tahun 2008-2009.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan RKPD dan APBD Tahun Pertama Pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 21 NOVEMBER 2007

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005 – 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pengertian 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Landasan 6

1.5 Tata Urut 7

II. KONDISI UMUM

2.1 Kondisi Saat Ini9

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama9

2.1.2 Ekonomi14

2.1.3 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni17

2.1.4 Sarana dan Prasarana18

2.1.5 Politik23

2.1.6 Ketentraman dan Ketertiban24

2.1.7 Hukum dan Aparatur26

2.1.8 Wilayah Tata Ruang29

2.1.9 Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup30

2.2 Tantangan32

2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan32

2.2.2 Ekonomi36

2.2.3 Ilmu Pengetahuan & Teknologi39

2.2.4 Sarana dan Prasarana40

2.2.5 Politik42

2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban43

2.2.7 Hukum dan Aparatur43

2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang44

2.2.9 Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup45

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025

3.1 Visi47

3.2 Misi52

**IV. ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025**

4.1	Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung	
	Tahun 2005-2025	56
4.1.1	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Kuat yang Berorientasi Nasional dan Global	56
4.1.2	Terwujudnya Sarana & Prasarana Wilayah yang Maju	58
4.1.3	Terwujudnya SDM yang Berdaya Saing Tinggi, Menguasai IPTEKS, Sehat dan Sejahtera	59
4.1.4	Terwujudnya Masyarakat Religius, Berbudi Luhur & Berbudaya Serta Mampu Melestarikan & Mengembangkan Budaya Daerah	60
4.1.5	Terwujudnya Daerah yang Asri dan Lestari	60
4.1.6	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum	61
4.1.7	Terwujudnya Pemerintah yang Bertatakelola	62
4.2	Arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung	
	Tahun 2005-2025	62
4.2.1	Menumbuhkembangkan & Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global	63
4.2.2	Membangun Sarana & Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	74
4.2.3	Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan & Kesejahteraan Sosial	80
4.2.4	Membangun Masyarakat Religius, Berbudi Luhur & Berbudaya Serta Melestarikan & Mengembangkan Budaya Daerah	86
4.2.5	Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari	87
4.2.6	Menegakan Supremasi Hukum	89
4.2.7	Mewujudkan Pemerintah yang Bersih	94
4.3	Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan	95
4.3.1	RPJM Kesatu (2005-2009)	96
4.3.2	RPJM Kedua (2010-2014)	97
4.3.3	RPJM Ketiga (2015-2019)	98
4.3.4	RPJM Keempat (2020-2025)	99

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, ditetapkan bahwa Daerah Lampung berstatus sebagai Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Status Daerah Lampung sebagai Keresidenan dari Provinsi Sumatera Selatan berlangsung sampai Tahun 1964.

Untuk lebih mengintensifkan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan usaha-usaha untuk memperjuangkan keresidenan lampung menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, keinginan tersebut terwujud, dimana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Masyarakat Lampung sebagai bagian dari Bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan selama 60 tahun sejak Proklamasi 17 agustus 1945. dengan perjuangan yang berkesinambungan Bangsa Indonesia telah berhasil mengatasi berbagai ujian yang sangat berat, yakni Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Persatuan dan Kesatuan Bangsa berhasil dipertahankan dengan mengatasi berbagai persoalan bangsa dalam bentuk pertikaian, baik pertikaian bersenjata maupun pertikaian politik antara sesama komponen bangsa. Pada periode itu para pemimpin bangsa berhasil menyusun rencana pembangunan nasional. Namun, persoalan Bangsa telah menciptakan suasana penuh ketegangan dan pertikaian telah menyebabkan rencana-rencana tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga mengalami dampak dari situasi nasional tersebut.

4. Pada kurun waktu 1969-1997 rakyat Lampung telah melaksanakan pembangunannya dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional melalui sistematika tahapan lima tahunan tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu, proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan dan bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum, dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.

6. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, yang selanjutnya berdampak pada perubahan (reformasi) di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut memberikan semangat politik dan cara pandang baru sebagaimana tercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan substansial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan perencanaan pembangunan adalah : a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung rakyat; dan c) desentralisasi dan penguatan otonomi daerah.
7. Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Untuk itu, seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang didalamnya diatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan.

8. Perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan di atas Pemerintah Provinsi Lampung perlu menindaklanjuti dalam perumusan Visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
9. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; maka RPJP Daerah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) tahunan. Dokumen RPJP Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan induk yang bersifat makro, sehingga isinya memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
10. Penyusunan RPJP Daerah diawali dengan penyiapan rencana (draft) RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah. Pada tahap kedua, draft tersebut dibawa dan didiskusikan dengan stakeholders dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka panjang daerah. Musrenbang dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh stakeholders terhadap rancangan RPJP Daerah. Pada tahap ketiga dilakukan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah yang telah mengakomodasikan masukan dari semua stakeholders. Kemudian, pada tahap keempat, ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Selanjutnya, rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD untuk diproses lebih lanjut dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.

1.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPjP) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung yang mengacu pada RPJP

Nasional dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJP Daerah Provinsi Lampung merupakan rencana induk pembangunan di Provinsi Lampung harus menjadi dasar atau acuan pokok dalam penyusunan RPJM Daerah berjangka waktu lima tahun di Provinsi Lampung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan RPJP Daerah Provinsi Lampung tahun 2005-2025 adalah sebagai pedoman atau acuan pokok dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Secara khusus maksud dan tujuan RPJP Provinsi Lampung adalah:

- 1 Memberikan arah pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 tahun ke depan, dari tahun 2005-2025, sebagai penjabaran lebih lanjut RPJP Nasional di Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan riil di daerah.
- 2 Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- 3 Menjadi acuan pokok dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Provinsi Lampung.
- 4 Menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota dalam wilayah Provinsi Lampung.

1.4 LANDASAN.

Landasan idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:

- 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1.5 TAT A URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengantar, pengertian, Maksud dan Tujuan, Landasan, dan Tata urutan Penulisan.

Bab II. KONDISI UMUM

Bab ini berisi tentang deskripsi kondisi umum daerah saat ini, yang memuat antara lain kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, pertahanan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup; tantangan yang dihadapi; serta modal dasar yang dimiliki.

Bab III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025.

Bab ini memaparkan Visi dan Misi Provinsi Lampung yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program Pembangunan Provinsi Lampung selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Bab IV. SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025.

Bab ini memuat arah pembangunan jangka panjang, tahapan dan prioritas yang akan menjadi acuan atau pedoman penyusunan program pada rencana pembangunan jangka menengah.

Bab V. PENUTUP

Bab ini memaparkan peranan RPJP sebagai pedoman bagi stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah; dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

BAB II

KONDISI UMUM

2.1. Kondisi Saat Ini.

Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi : bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, politik, ketentraman dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, tetapi banyak pula tantangan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu masih diperlukan upaya untuk mengatasinya dalam pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

2.1.1 Sosial Budaya dan kehidupan Beragama.

- 1 Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan berkaitan erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 21 Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin dari aspek jumlah dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti : pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
- 2 Jumlah penduduk Lampung pada tahun 2005 mencapai 6.983.700 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,07 %. Sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, penduduk usia kerja, dan rasio ketergantungan juga mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif mengalami penurunan. Jumlah angkatan kerja yang tidak atau dinyatakan belum bekerja mencapai 4,07% dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,67% (2003).
- 3 Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) menjadi makin baik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang terdiri atas Indeks Kelangsungan Hidup, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Daya Beli. Angka IPM Provinsi Lampung Pada tahun 2002 sebesar 65,8. Pada tahun 2003 IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,00. Nilai ini diperoleh dari variabel Indeks Kelangsungan Hidup 68,70 Indeks Pengetahuan 77, 10; dan Indeks Daya Beli 52,30 (BPS, 2003). Sedangkan menurut data BPS tahun 2004, IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu menjadi 68,4 yang menggambarkan bahwa status pembangunan manusia berada dalam kategori menengah ke bawah.
- 4 Status kesehatan masyarakat Lampung dapat dicerminkan dan masih banyaknya penderita baru rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit tahun 2005 mencapai 197.712 orang, dengan kasus penyakit terbesar pada penderita penyakit diare, malaria klinis, dan TBC paru klinis, sedangkan angka kematian bayi di Provinsi Lampung pada tahun yang sama adalah 55 bayi per 1.000

kelahiran dan kematian balita 64 per 1.000 kelahiran hid LIP. Angka-angka ini masih cukup tinggi karena berada di atas rata-rata nasional. Disamping itu kekurangan gizi terutama pada balita masih menjadi masalah besar dalam rangka membentuk generasi yang maju dan sejahtera pada masa yang akan datang. Sebaliknya angka harapan hidup telah mencapai 66,2 tahun (2003). Pemakaian air bersih telah mencapai 75,82 (dan penggunaan jamban sehat mencakup 65t71 (2005). Keluarga berencana tercatat dari 1.380.636 pasangan usia subur (PUS) terdapat 961.460 (69,64 %) aktif menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi.

- 5 Kondisi kesejahteraan masyarakat Lampung dilihat melalui angka kemiskinan di daerah Lampung pada tahun 2001 sebesar 31,25 % dengan laju pertumbuhan penduduk miskin sebesar 4,09 %, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk miskin pada periode tahun 1996-1999 sebesar 5,96 %, sehingga laju pertumbuhan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk Lampung menjadi -3,76 % pada tahun 2001. Perkembangan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera dilihat melalui Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPS AE) pada tahun 2000 sebanyak 443.916 KK (28,71 %) dan pada tahun 2003 menjadi 485.481 KK (29,13 %), sedangkan pada tahun 2004 sebesar 510.885 KK (29,92 %), jumlah Keluarga Pra Sejahtera Non Alasan Ekonomi (KPS NAE) tahun 2000 mencapai 135.405 KK (8,76 %), dan tahun 2003 menjadi 149.514 KK (8,97 %), sedangkan tahun 2004 sebesar 152.276 KK atau 8,92 %, Jumlah Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi (KSI AE) tahun 2000 dilaporkan sebesar 284.941 KK (18,43 %), dan berubah menjadi 298.626 KK (17,92 %) pada tahun 2003, serta menjadi 309.009 KK (18,10 %) pada tahun 2004 dan jumlah Keluarga Sejahtera I Non Alasan Ekonomi (KSI NAE) tahun 2000 sebesar 188.965 KK (12,22 %) dan 215.308 KK (12,92 %) pada tahun 2003, serta menjadi 213.182 KK (12,48 %) pada tahun 2004.
- 6 Taraf pendidikan penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang tercermin dari tingkat melek huruf yang terus meningkat. Demikian pula angka partisipasi sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun mengalami peningkatan, sedangkan angka partisipasi sekolah kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah pada sekolah lanjutan tingkat atas. Data tahun 2005 tercatat APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100 %; yang berarti bahwa seluruh anak umur 7-12 tahun sudah dapat mengikuti pendidikan di sekolah, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 87 %; yang diharapkan pada tahun 2009 seluruhnya telah mengikuti pendidikan di sekolah dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 48,16 %, yang diharapkan pada tahun 2005 seluruhnya sudah mengikuti pendidikan di sekolah. Di tingkat pendidikan tinggi, jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan program studi sangat memadai meskipun masih terdapat disparitas yang tinggi antar perguruan tinggi, khususnya dalam kualitas proses pembelajaran.

- 7 Pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dan kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum merata disemua bidang pembangunan. Karir perempuan cukup maju (birokrasi dan legislatif serta di lembaga Sosial Masyarakat). Partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin membaik terutama dengan berkembangnya budaya olahraga, organisasi, dan partisipasi politik pemuda.
- 8 Taraf kesejahteraan masyarakat makin membaik, karena berbagai upaya pemberdayaan wanita melalui pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pencandu narkoba.
- 9 Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya, misalnya kolaborasi antara tari Lampung dengan tari Bali yang disebut tari Bala. Disisi lain upaya pembangunan jati diri masyarakat Lampung seperti penghargaan pada nilai budaya lokal Lampung (fill pasanggiri) dan bahasa daerah Lampung, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, serta rasa cinta tanah air dirasakan mulai memudar. Ini antara lain karena kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepat menyerapnya budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan budaya lokal, serta tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- 10 Pembangunan bidang agama menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yang dapat dilihat pada terciptanya kondisi kehidupan umat beragama yang harmonis, rukun, dan penuh toleransi baik intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). Kondisi trilogi kerukunan yang mantap merupakan pra kondisi yang tahan, mantap dan kondusif dan dapat dijadikan modal dasar dan penting sebagai daya dukung strategis pembangunan Daerah Lampung. Kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah dengan membangun sarana dan prasarana ibadah, lembaga pendidikan agama dalam semua jenjang, satuan dan jenis, menciptakan pembinaan berkesinambungan untuk memelihara kerukunan hidup beragama, agar terhindar dari isu-isu koflik bernuansa SARA; dan memfasilitasi kegiatan umat beragama dalam rangka peningkatan nilai-nilai iman dan taqwa. Tahun 2005 jumlah masjid 8.273, musholla 13.319, Gereja Protestan 707, Gereja Khatolik 601, Pura 786, Wihara 260. Pertumbuhan pemeluk agama berkembang linier, Islam 6.331.517, Kahtolik 117.735, Kristen Protestan 128.595, Hindu 197.995, dan Budha 117.186 orang. Bantuan-bantuan langsung untuk mendukung kegiatan ormas-ormas keagamaan secara rutin telah diberikan. Jumlah lembaga pendidikan jenis keagamaan (khususnya Islam) hingga tahun 2005 tercatat : MIN/MIS 686, MTsN/MTsS 491, MAN/MAS 162, dan Pondok Pesantren 460.

2.1.2 Ekonomi

- 1 Kondisi perekonomian Lampung yang cukup kondusif pada tahun-tahun sebelumnya mendorong perkembangan investasi yang mengakibatkan perekonomian Provinsi Lampung dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 4,98 % pada tahun 2004 dari 3,76 % pada tahun 2005. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,07 %, menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Sektor primer masih dominan dalam perekonomian Provinsi Lampung. Produksi tanaman pangan utama (padi, jagung, ubi kayu) masing-masing mencapai 2.129.914 ton GKG, 1.183.982 ton pipilan kering, dan 5.499.403 ton umbi basah; sedangkan nenas mencapai 3.042.155 ton/tahun terbesar di Indonesia. Kopi Lampung sudah dikenal di dunia, tetapi produktivitas kopi Lampung rata-rata hanya 800 kg/ha. Komoditas ekspor di daerah Lampung umumnya berasal dari produk-produk pertanian serta perikanan seperti kopi, udang segar, lada, damar, pisang segar, gaplek, biji kakao, dan sebagainya. Sedangkan ekspor hasil produk industri daerah antara lain nenas kaleng, monosodium glutamat, particle board, gula tetes, minyak sawit, kayu lapis, karet, kopi bubuk, dan lain sebagainya. Sedangkan impor didominasi oleh impor kimia, mesin-mesin dan biji-bijian yang secara umum merupakan bahan baku kegiatan industri dan pertanian daerah.
- 2 Realisasi investasi PMDN tumbuh dengan laju 11,45% dengan nilai 10,5 Triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMA mencapai 824 juta US\$. Proporsi realisasi dari rencana investasi PMDN mencapai 73%, sedangkan realisasi dari PMA hanya berkisar 33%. Ini menunjukkan bahwa investor di Provinsi Lampung sebagian berasal dari penanam modal dalam negeri. Pada sisi lain, hal ini juga memberikan gambaran masih adanya kendala bagi investor asing untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung.
- 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2006 PAD Lampung mencapai Rp. 479,8 Miliar. Kapasitas fiskal daerah Lampung juga terus meningkat. Tahun 2006 kapasitas fiskal mencapai Rp. 1,06 Triliun, sedangkan dana perimbangan pada tahun 2006 mencapai Rp 581,71 Miliar (DAU dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak SDA). Pada tahun-tahun mendatang, dengan semakin meningkatnya PAD, maka peranan DAU terhadap kapasitas fiskal daerah diperkirakan akan semakin menurun.
- 4 Provinsi Lampung merupakan wilayah pertanian. Ketahanan pangan telah memadai pada periode 1995-2005 dengan stok surplus untuk cadangan beras berada pada kisaran 89 ribu - 380 ribu ton. Produktivitas padi sawah berkisar 4,3 - 4,5 ton GKG/Ha, produktivitas jagung pada kisaran 2,2-3,3 ton pipilan kering/Ha, dan ubikayu berkisar 20-35 ton umbi basah/ha. Meskipun cenderung menurun, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB (atas dasar harga berkala) dalam periode 2000-2004 masih tetap paling besar, yaitu berkisar 45,30% (2000) - 38,59% (2004). Provinsi Lampung juga dikenal sebagai produsen sapi potong utama di Indonesia dengan populasi sapi mencapai 394.591 ekor. Produksi udang Lampung terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 30% dari total ekspor udang nasional. Meskipun Provinsi Lampung juga dikenal dengan lada hitam, namun saat ini komoditas tersebut semakin

terpuruk. Hasil hutan di daerah ini yang menonjol adalah damar "Mata Kucing" dengan target pasar ekspor yang semakin meningkat.

- 5 Provinsi Lampung mempunyai potensi sumber daya pesisir pantai dan perairan laut yang besar, tetapi belum didayagunakan secara maksimal, kecuali pertambakan, sehingga secara keseluruhan belum memberikan kontribusi yang menonjol pada perekonomian Lampung.
- 6 Provinsi Lampung memiliki industri yang dominan berkembang, yaitu pengolahan hasil pertanian (agro industri). Pada tahun 2004 terdapat 54.296 buah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 341.540 orang. Nilai investasi yang ditanamkan mencapai 4,33 Triliun rupiah dengan nilai produksi 7 Triliun rupiah, perkembangan ini didukung pula oleh pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang mencapai 2.714 buah dengan jumlah anggota mencapai 800 ribu orang. Modal sendiri yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari 18 Miliar rupiah, sedangkan modal dari luar 60 Miliar rupiah. Dengan kondisi ini menghasilkan nilai impor non migas mencapai 103 juta US\$, sedangkan nilai ekspor mencapai 1.098 juta US\$ berarti menghasilkan nilai surplus 994 juta US\$.
- 7 Provinsi Lampung mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan Kepariwisata seperti wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata kuliner, dan sebagainya. Pengembangan kepariwisataan Lampung belum maksimal, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Lampung.
- 8 Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah banyak menerbitkan surat keputusan hak atas tanah. Penerbitan sertifikat hak milik terbesar terjadi pada tahun 1998 yang mencapai 37.010 bidang dengan luas mencapai 14.696 Ha. Penerbitan sertifikat HGB terbesar terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 103 bidang dengan luas lebih dari 33 Ha. Penerbitan sertifikat HGU terbesar terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 10 bidang dengan luas hampir sekitar 12 ribu Ha. Penerbitan sertifikat hak pakai terbesar terjadi pada tahun 1999, yakni sebanyak 153 bidang dengan luas 243 Ha.
- 9 Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari indikator kesejahteraan yang ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang bersifat makro dari BPS. Angka kemiskinan di daerah Lampung mengalami fluktuasi yang tidak kita harapkan, pada tahun 2001 sebesar 31,25%, menurun pada tahun 2003 menjadi 29,13%, dan meningkat kembali pada tahun 2004 menjadi 29,92%. Ini menunjukkan keharusan adanya kegiatan atau perlakuan-perlakuan khusus yang harus dilakukan untuk mencegah kemiskinan penduduk yang semakin meningkat.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan IPTEKS di Provinsi Lampung tidak mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada kemampuan pengembangan dan penguasaan IPTEKS yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian daerah dan perguruan tinggi. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi belum banyak dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat nasional.

2. Pengembangan dan penguasaan IPTEKS terkendala oleh tidak tersedianya dana yang memadai untuk kegiatan tersebut. Belum banyaknya para peneliti terutama dari perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang mampu bersaing untuk memperoleh dana dari sumber dana di luar instansinya masing-masing, khususnya kegiatan dalam penelitian IPTEK dan rekayasa sosial terapan yang bisa diaplikasikan oleh industri dan masyarakat lokal. Untuk itu perlu adanya kebijakan penelitian pengembangan dan penerapan IPTEK lokal oleh pemerintah daerah yang didanai oleh pemerintah daerah.
3. Pengembangan seni, baik tradisional maupun modern belum mendapatkan proporsi yang memadai, baik dalam pembiayaan dan penyediaan sarana/prasarana, dan pengembangan sumber daya manusianya.

2.1.4 Sarana dan Prasarana

1. Kondisi sarana dan prasarana di Provinsi Lampung saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah.
2. Infrastruktur pengairan terutama jaringan irigasi, kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luas 1000 s/d 3000 ha atau daerah irigasi kecil lintas Kabupaten/Kota. Luas daerah irigasi kewenangan provinsi mencapai luas 29.737 Ha, yang berada pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Seputih, Sekampung, Mesuji, Tulang Bawang, dan semangka. Provinsi Lampung juga memiliki Daerah Irigasi (DI) Sekampung Sistem, yang meliputi : DI Sekampung, DI Punggur Utara, DI Batanghari Utara, dan DI Raman Utara, yang kondisinya banyak mengalami kerusakan. Pada DI Sekampung kerusakan meliputi saluran sepanjang 8.550 m, 130 pintu air, dan 67 buah bangunan, pada DI Batang Hari Utara kerusakan meliputi: saluran sepanjang 209 m, 442 buah pintu air; dan 172 buah bangunan, pada di Way Rarem meliputi : saluran sepanjang 2500 m, 79 buah pintu air, dan 15 buah bangunan. itu perlu adanya kebijakan penelitian pengembangan dan penerapan IPTEKS lokal oleh pemerintah daerah yang didanai oleh pemerintah daerah.
3. Pengembangan seni, baik tradisional maupun modern belum mendapatkan proporsi yang memadai, baik dalam pembiayaan dan penyediaan sarana/prasarana, dan pengembangan sumber daya manusianya. bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari. Melalui penataan ruang yang baik, maka hak seseorang (property right) dapat terlindungi tanpa menghambat inovasi dan kreativitasnya.
4. Infrastruktur Permukiman Perkotaan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi daerah, faktor sosial budaya lokal, kondisi prasarana dasar wilayah, serta pengaruh berbagai .. faktor eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan adanya suatu sistem penataan ruang yang komprehensif. Sistem tersebut meliputi berbagai tahapan dari proses pengembangan wilayah, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari. Melalui

penataan ruang yang baik, maka hak seseorang (property right) dapat terlindungi tanpa menghambat inovasi dan kreativitasnya.

5. Perhubungan Darat Provinsi Lampung memiliki satu terminal tipe A, yaitu Terminal Rajabasa yang berada di Bandar Lampung. Terdapat jalur kereta api yang merupakan bagian dari jaringan jalan KA Sumatera Selatan, yang melintasi 1 kota dan 5 kabupaten di Provinsi Lampung. Volume rata-rata layanan angkutan penumpang pada kereta api selama lima tahun terakhir mencapai 354.898 orang/tahun, dan angkutan barang mencapai 581.203 ton/tahun. Khusus untuk angkutan batubara, rata-rata baru mencapai 6,5-7 juta ton/tahun, yang masih jauh dari target yaitu 12 juta ton/tahun. Ini diakibatkan karena jalur KA yang ada masih merupakan jalur tunggal (single track) dan berlangsung secara bergantian dengan angkutan penumpang.
6. Infrastruktur Perhubungan Laut dipergunakan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang, khususnya antar pulau dalam provinsi. Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan yang meliputi pelabuhan umum, baik yang dikelola secara komersial oleh PT Pelindo " Persero maupun yang dikelola untuk kepentingan swasta atau BUMN. Pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Panjang yang bertaraf Internasional, yang melayani trayek dalam negeri (inter island), meliputi : Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Surabaya dan Palembang. Sementara trayek dan luar negeri (ocean going), meliputi : Timur Tengah, Singapura, Vietnam dan Malaysia, Pelabuhan Panjang akan dikembangkan untuk memenuhi persyaratan ISIMPANGS code dan menjadikan pelabuhan internasional dalam skala yang lebih besar.
7. Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pelabuhan Bakauheni merupakan lintas penyeberangan antar Provinsi yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan jaringan jalur kereta api antar Provinsi. Pelabuhan Bakauheni masih dapat dikembangkan lebih lanjut karena saat ini fasilitas yang digunakan baru mencapai 25%. Operasi pelayanan angkutan penyeberangan Bakauheni-Merak berjalan 24 jam setiap hari dengan kemampuan rata-rata pelayaran kapal adalah 24 trip/harian. Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000 - 5.000 GRT dan mempunyai daya angkut penumpang 3791.900 orang dan kendaraan 45-200 unit. Selain itu juga terdapat Kapal Cepat yang berkapasitas 123-218 penumpang dengan waktu tempuh 45 menit.
8. Infrastruktur Perhubungan Udara. Provinsi Lampung memiliki prasarana transportasi udara sebanyak 7 Bandar Udara, terdiri dari 1 Bandar Udara Umum, 2 Bandar Udara Militer dan 4 Landasan Udara Khusus yang dimiliki swasta. Bandar udara militer di Provinsi Lampung adalah pusat pelatihan tempur angkatan darat di Way Tuba dan pusat pelatihan tempur angkatan udara di Menggala. Bandar udara umum yang melayani angkutan penumpang umum adalah Bandara Raden Inten II yang terletak di Branti, Lampung Selatan, yang melayani rute penerbangan dari ke Jakarta dengan frekuensi rata-rata 4 kali/hari (8 gerakan/hari). Jumlah penumpang pesawat udara pada tahun 2005 mencapai 96.577 orang. Bandara Radin Inten II mempunyai kemampuan untuk melayani pesawat B-737 seri 200 dan 300 atau sejenisnya, dengan klasifikasi Runway Instrumen Non Precision. Adapun Landasan Udara Khusus yang dimiliki swasta yaitu : Air Strip PT. Sumber Indah Perkasa (Mesuji), Air Strip PT.

Gunung Madu Plantation (Gunung Sugih), Air Strip PT. Nusantara Tropical Fruit (Sukadana) dan Air Strip PT. SAC (Blimbing). Landasan Khusus milik swasta kegunaannya untuk kepentingan perusahaan.

9. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi kepada masyarakat diselenggarakan oleh BUMN yaitu PT Pos Indonesia dan PT Telkom sedangkan Dinas Perhubungan melakukan perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Jumlah Kantor Pos yang ada sebanyak 103 unit, terdiri atas: Kantor Pos kelas III dan IV sebanyak 2 unit, serta Kantor Pos kelas VI dan VII sebanyak 4 unit. Sisanya berupa Kantor Pos Desa yang tersebar di seluruh wilayah sebanyak 5 unit. Jumlah fasilitas telekomunikasi yang ada saat ini adalah : Sambungan Telepon 2 (1 STO; Telepon Selular 3 Operator (Telkomsel, Indosat, dan Neo-N) yang memiliki 144 BTS dengan 282.897 pelanggan ; Wartel 2.095 unit; Perusahaan Jasa telepon 43 perusahaan; ORARI 4.994 anggota; KRAP 2.226 Anggota; RSNP 42 Anggota; serta IKR/G 2 penyelenggara.
10. Penyediaan Energi Listrik di Provinsi Lampung dilakukan oleh dua unit organisasi PT PLN (Persero), yaitu: PT PLN (Persero) Wilayah Lampung dan PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sektor Bandar Lampung. Daya pembangkit yang termasuk dalam sistem inter koneksi Sumatera Bagian Selatan mencapai 1.584,6 MW. Beberapa pembangkit yang berlokasi di Provinsi Lampung yang mampu mensuplai daya sebesar 186,73 MW. Sampai saat ini terdapat 1.356 desa yang telah mendapat pelayanan Listrik dan 690 desa masih belum terlayani (33,72%). Terdapat potensi pembangkit energi belum dikembangkan, yakni meliputi : energi panas bumi, potensi pasang surut dan gelombang laut, angin, mikrohidro serta panas matahari.

2.1.5 Politik.

1. Perkembangan politik di Provinsi Lampung dapat dilihat dari perkembangan aktivitas masyarakat melalui organisasi politik. pada tahun 2004, terdapat paling tidak 65 Partai Politik terdaftar dengan potensi sumber daya manusia dan kekuatan potensial yang beragam, tetapi hanya 24 partai Politik yang berhasil mengikuti Pemilu 2004. Berdasarkan hasil Pemilu 2004. Beberapa partai politik meraih perolehan kursi terbanyak di legislatif (DPRD Provinsi Lampung), yaitu : Partai Golkar (16 kursi), PDIP (13 kursi), PKB (6 kursi), PKS (6 kursi), Partai Demokrat (6 kursi), PAN (6 kursi), Partai Bintang Reformasi (4 kursi), PPP (4 kursi), PKPB (3 kursi) dan PPDK (1 kursi). Pada tingkat DPR RI, wakil dari Provinsi Lampung sebanyak 17 orang di DPR dan 4 orang di DPD.
2. Secara umum kondisi politik telah berkembang sangat dinamis dan semakin demokratis. Anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPR RI daerah pemilihan Lampung telah mampu mengembangkan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan membawa berbagai aspirasi ataupun menerima aspirasi masyarakat, baik di Gedung DPRD ataupun di berbagai lokasi lainnya. Mulai periode 2004-2009, DPRD Provinsi Lampung telah mengembangkan sistem penjangkaran aspirasi masyarakat dengan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

3. Dinamika masyarakat Lampung juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada berbagai bidang kehidupan. Jumlah LSM bergerak dalam bidang tertentu sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 69 buah. Perkembangan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan/LSM saat ini semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta semakin menunjukkan kedewasaan dalam berorganisasi. Ini terlihat melalui hubungan interaksi organisasi dengan masyarakat, baik dalam penyerapan aspirasi maupun dalam advokasi dalam menyampaikan aspirasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pelayanan publik. Dinamika kegiatan ormas dan LSM juga diperlihatkan dengan berfungsinya kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah maupun DPRD.
4. Dalam rangka mendorong dan menjaga iklim politik serta memantapkan budaya politik menuju demokratisasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut : melaksanakan dialog politik; sarasehan dan dialog antar generasi; meningkatkan wawasan gender dan bahaya narkoba bagi organisasi kewanitaan; membentuk Forum Komunikasi Politik; melaksanakan pembaruan; dan memfasilitasi berbagai kegiatan LSM.

2.1.6 Ketentraman dan Ketertiban

1. Sebagai daerah yang mempunyai karakter majemuk secara sosial budaya, Provinsi Lampung pernah mengalami berbagai konflik, meskipun dalam skala yang tidak besar. Latar belakang pemicu konflik cukup beragam, mulai dari persoalan politik, ekonomi, maupun SARA. Beberapa konflik yang pernah mencuat ke permukaan, antara lain: kasus Way Jepara; Padang Ratu; daerah sentra industri perkebunan dan pemukiman transmigrasi di Lampung Utara; Way Kanan; Tulang Bawang; Lampung Tengah; Lampung Timur; Lampung Selatan; serta eks reklamasi Rawa Sragi.
2. Pasca krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, di Provinsi Lampung juga terjadi kerawanan sosial. Terjadinya PHK secara massal telah menyebabkan timbulnya pengangguran dan kembalinya pekerja urban dari kota ke desa. Kondisi ini menyebabkan tumbuhnya kerawanan di berbagai pelosok desa karena secara psikologis, penduduk urban yang kembali ke desa merasa lebih mengetahui dari penduduk desanya dan secara tidak langsung menciptakan situasi yang kurang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyebab kerusuhan yang sangat kecil sekalipun akan sangat mungkin mencuat menjadi permasalahan yang besar karena kompleksnya masalah dan himpitan ekonomi.
3. Parameter lain untuk menilai kondisi kamtibmas di Provinsi Lampung adalah tingkat upaya pemberantasan penyalagunaan psikotropika dan Napza. Pada tahun 2004 telah terjadi penurunan kasus sebesar 31,1% dari tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya peningkatan operasi yang dilakukan oleh kepolisian secara rutin, serta bekerjasama dengan aparat terkait. Penurunan berbagai kasus tindak pidana lain juga diwujudkan melalui operasi terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian di Provinsi Sumsel, Banten, dan Jakarta.

4. Meskipun angka Crime Index masih cukup tinggi, namun secara umum dapat dikatakan bahwa stabilitas daerah cukup terjamin. Ini dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya konflik siasial. Penurunan konflik sosial ini sekaligus sebagai bukti dari keseriusan upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, adat, dan agama, dalam bentuk silaturahmi dan sosialisasi dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI.
5. Dalam rangka antisipasi terhadap perkembangan terorisme, maka telah diambil langkah-langkah berikut : melaksanakan koordinasi untuk antisipasi terhadap patensi atau perkembangan terorisme; meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap ancaman terorisme serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum; sosialisasi mengenai perkembangan serta bahaya terorisme serta meningkatkan peran komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Lampung;
6. Dalam rangka mencegah perkembangan penyalahgunaan NAPZA telah dilakukan sosialisasi bahaya NAPZA dan memfungsikan Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu upaya untuk memutus jaring peredaran narkoba yang masuk ke Provinsi Lampung.

2.1.7 Hukum dan Aparatur

1. Pada Era Reformasi, berbagai produk hukum cenderung diabaikan karena dianggap penyusunannya berpihak kepada pemerintah dan pengusaha serta tidak berpihak kepada rakyat. Disamping itu sebagai dampak euforia demokrasi, terdapat indikasi bahwa para penegak hukum kehilangan kewibawaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga masyarakat menyelesaikan masalah hukum dengan caranya sendiri.
2. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah masih terdapat berbagai produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan dengan peraturan yang sederajat atau dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini terjadi karena perumusan perundang-undangan yang kurang jelas sehingga menimbulkan banyaknya interpretasi, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dan sulit untuk diterapkan. Dengan demikian diperlukan adanya upaya untuk pembenahan sistem hukum, khususnya produk hukum daerah, sehingga mampu menghasilkan produk hukum daerah yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Pemerintah Provinsi Lampung terus-menerus melakukan penyempurnaan terhadap berbagai produk Perda sebagai akibat terjadinya perubahan. Pada masa mendatang diperkirakan masih akan banyak Perda dan produk hukum lainnya yang harus disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan antara satu dan lainnya. Persoalan sinkronisasi produk Perda Provinsi dengan Kabuapten/Kota juga perlu dicermati, sehingga tidak berbenturan satu sama lainnya, atau bahkan saling bertentangan secara prinsip, sehingga yang pada akhirnya produk-produk hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.

4. Kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, masih perlu ditingkatkan. Kemampuan ini termasuk dalam hal memahami serta berperilaku responsif terhadap persoalan gender. Kebutuhan peningkatan kapasitas ini tidak terlepas dari belum mantapnya sistem yang ada, sehingga berpengaruh besar terhadap mudarnya supremasi hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum yang ada.
5. Organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung sampai tahun 2006 masih diatur dengan peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang diberlakukan pada tahun 2000. Meskipun peraturan pemerintah tersebut telah diganti pada tahun 2003, namun peraturan daerah yang mengatur perangkat daerah tersebut masih tetap diberlakukan. Alasan Pemerintah Provinsi Lampung belum memberlakukan perangkat daerah dengan prinsip "miskin struktur kaya fungsi" seperti yang diatur dalam peraturan daerah tahun 2003 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004, karena pemerintah pusat ternyata masih mengevaluasi kembali peraturan pemerintah tahun 2003, sehingga membingungkan pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Hasil evaluasi Pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam rangka menindaklanjuti/melaksanakan peraturan pemerintah dimaksud, saat ini dilakukan proses penyiapan modal hukum dasar dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah sesuai maksud peraturan pemerintah tersebut.
6. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2005 mempunyai aparatur berjumlah 7.743 orang, terdiri atas laki-laki 5.333 orang (68,88%), dan wanita 2.410 orang (31,12%). Berdasarkan latar belakang pendidikannya, PNS Pemerintah Provinsi Lampung masih didominasi lulusan Sekolah Lanjutan Atas yaitu sebanyak 3.352 orang (44,22%). Sedangkan jumlah PNS yang telah menyelesaikan program Doktor atau S-3 hanya 4 orang (0,05%). Jabatan struktural pada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diisi mencapai 905 buah. Sebagian besar jabatan struktural tersebut, yakni 68,7%, diduduki oleh pejabat eselon IV A. Secara keseluruhan PNS yang menduduki jabatan struktural mencapai 11,93%, sedangkan PNS yang menduduki jabatan fungsional mencapai 10,38%, dan sisanya adalah PNS Non Struktural. Sebagian besar PNS, yakni sebanyak 4.987 orang (65,78%) berada pada golongan III, sebanyak 1.996 orang (26,32%) berada pada golongan II; 502 (6,62%) orang berada pada golongan IV, dan sisanya 96 orang (1,26%) berada pada golongan I.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai lini organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah terus mengalami penguatan. Pada tahun 2005 terdapat 1.986 Desa, 174 Kelurahan, dan 180 Kecamatan.
8. Dalam rangka mewujudkan clean government dan good governance. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil beberapa kebijakan yaitu : melaksanakan pendidikan dan latihan bagi aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai; pengaktifan Gerakan Disiplin Nasional (GDN); serta penghargaan bagi PNS yang memasuki purna bhakti.
9. Salah satu upaya untuk meniadakan aparatur yang bersih adalah mengefektifkan pelaksanaan pengawasan. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh lembaga

pengawasan fungsional (Bawasda) pada tahun 2005 telah berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp. 5,8 Millar.

2.1.8 Wilayah dan Tata Ruang

1. Kondisi topografi Daerah Lampung terbagi dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu : (a) daerah topografi berbukit sampai bergunung; (b) berombak sampai bergelombang; (c) dataran alluvial; (d) dataran rawa pasang surut; (e) daerah aliran sungai (river basin). Terdapat 69 buah pulau-pulau besar dan kecil, diantaranya terdapat 49 buah pulau di Kabupaten Lampung Selatan dengan pulau-pulau terbesar, yaitu di Pulau Sebesi (2.472 Ha), Pulau Legundi (1.820 Ha), Pulau Sebuk (1.771 Ha), Pulau Rakata (1.343 ha), dan Pulau Sertung dan gugusan kepulauan Krakatau (1.057 Ha), serta Pulau Pahawang (669 Ha). Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua buah pulau yaitu Pulau Pisang (142 Ha) dan Pulau Butuah (63 Ha). Di Kabupaten Tanggamus terdapat 10 pulau dan yang terbesar adalah Pulau Tabuan (19.374 Ha), serta di Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) buah pulau yaitu Pulau Pasaran (6 Ha).
2. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1964, luas wilayah Provinsi Lampung adalah 3.528.835 Ha. Dengan rincian penggunaan lahan terdiri atas perkampungan seluas 245.931 Ha (7,45%), sawah 290.824 Ha (8,81%), tegalan/ladang 676.824 Ha (20,50%), perkebunan 690.803 Ha (20,92%), kebun campuran 366.419 Ha (1,90%), alang-alang 89.476 Ha (2,71%), hutan 833.847 Ha (25,26%), rawa dan danau 15.692 Ha (0,48%), tambak 42.251 Ha (1,28%) dan penggunaan lahan lainnya 49.478 Ha (1,50%). Sedangkan menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas wilayah Provinsi Lampung adalah 3.301.545 Ha dengan penggunaan lahannya terdiri atas perkampungan 248.109 Ha (7,51%), sawah 284.664 Ha (8,26%), tegalan/ladang 675.860 Ha (20,47%), perkebunan 703.945 Ha (21,32%), kebun campuran 227.866 Ha (6,90%), alang-alang 90.164 Ha (2,73%), hutan 1.004.735 Ha (30,43%), rawa dan danau 15.591 Ha (0,47%), tambak 33.844 Ha (1,03%), dan penggunaan lainnya 16.767 Ha atau 0,51%.
3. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian di Provinsi Lampung sebesar 1,08 hektar; yang berarti lebih rendah dari rata-rata Sumatera (1,33 hektar) dan Luar Jawa (1,31 hektar); tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata di Jawa (0,41 hektar) dan nasional (0,81 hektar). Jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar atau petani gurem mencapai 26,62%.

2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung menurut SK Menhutbun Nomor : 256/KPTS/III/2000 dan Perda Nomor 5/2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung tercatat seluas 1.004.735 Ha (BPS, 2003) atau 30,43% dari total luas wilayah Lampung. Menurut statusnya, luas areal kawasan hutan ini terdiri atas : Hutan lindung seluas 317.615 Ha (31,6%), Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 462.030 Ha (46%), Hutan Produksi Terbatas 33.358 Ha (3,32%) dan Hutan Produksi Tetap

191.732 Ha (19%). Hampir sebagian besar wilayah kawasan hutan tersebut sudah terbuka menjadi areal budidaya terutama untuk perkebunan kopi. Diperkirakan areal hutan efektif sesuai fungsinya masih tersisa 50 - 60 %. Berdasarkan hasil citra landsat tahun 2000, kawasan Hutan Lindung telah mengalami kerusakan 80%, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 43%, Hutan produksi 76,74%, dan Hutan Produksi Terbatas 76,34%.

2. Secara geografis Daerah Lampung memiliki 5 (lima) River Basin atau Daerah Aliran Sungai (DAS). Bagiah terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Lima River Basin tersebut yaitu : DAS Tulang Bawang; DAS Seputih; DAS Sekampung; DAS Semangka; dan DAS Way Jepara. Secara hidrogeologis daerah Lampung memiliki 7 (tujuh) Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu : CAT Bandar Lampung; CAT Kalianda; CAT Metro-Kotabumi; CAT Talang Padang; CAT Kota Agung; CAT Danau Ranau; dan CAT Gedong Meneng.
3. Mengingat kondisi vegetasi di daerah tangkap air yang terus tergradasi dan berubah fungsinya sehingga tidak mampu berfungsi optimal sebagai daerah penangkapan dan penyimpan air, maka sumber daya air di Provinsi Lampung semakin berkurang dan berfluktuasi. Kondisi ini tampak dari sifat-sifat sebagian besar sungai di Lampung yang banjir pada musim hujan dan kering pada saat musim kemarau.
4. Berdasarkan ketentuan perundangan (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 4), Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Secara geografis Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai 1.105 km, termasuk 69 pulau kecil dan besar. Luas wilayah pesisir dan pantai diperkirakan 1: 16.625,3 km² laut
5. Berdasarkan peta geologi daerah Lampung, dapat diinventarisasi adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya : mineral logam seperti emas, perak, mangan, biji besi dan pasir besi; mineral industri dan konstruksi seperti : zeolit, pasir kuarsa, felspar, Lempung serta marmer, granit, dan andesit; endapan uranium; batu bara; dan minyak bumi.
6. Provinsi Lampung memiliki 13 potensi panas bumi, baik sebagai *solfatara*, *fumarola*, maupun Lumpur panas. Potensi panas bumi yang Layak dikembangkan terdapat di Ulu Belu, Suoh, Gunung Sekincau, Gunung Rajabasa, dan Danau Ranau
7. Potensi sumber daya air di sungai dan sumber mata air tergantung pada kemampuan daerah tangkap sungainya (*catchment area*), yang sebagian besar merupakan kawasan lindung atau suaka alam. Potensi sumber daya air terutama berada pada lokasi kawasan hutan di Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Selatan untuk sungai-sungai Sekampung, Seputih, Semangko, dan Tutang Bawang

2.2. TANTANGAN

2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Jumlah penduduk yang akan mencapai 8 - 9 juta pada masa 20 tahun ke depan, Provinsi Lampung yang makin besar membawa konsekuensi tantangan sebagai berikut kemampuan menyediakan secara memadai berbagai fasilitas kebutuhan dasar bagi penduduk; menciptakan penyebaran dan pemerataan penduduk ke sentra ekonomi sehingga tidak terjadi dampak negatif kesenjangan antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah; mengintegrasikan berbagai budaya yang berasal dari berbagai suku menjadi perekat kesatuan dan mempertahankan keragaman etnis yang menjadi jati diri Lampung sebagai Indonesia mini sehingga perbedaan suku tidak berkembang menjadi energi negatif yang bersifat destruktif dan anarkis; memberikan peluang kesetaraan gender; serta mencegah kerusakan lingkungan pendukung kehidupan.
2. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tantangan pada bidang kesejahteraan masyarakat, yakni : kecenderungan peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin jika penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
3. Meskipun pada tahun 2005 nilai IPM mencapai 66,8 (menengah atas), akan tetapi sebagian besar penduduk (>50%) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah atau hanya sekolah dasar, sehingga dalam jangka panjang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Secara umum kualitas tenaga serta sarana dan prasarana pendidikan belum cukup dan belum merata, khususnya laboratorium. Kurikulum pendidikan yang masih sering berubah secara nasional juga mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah. Adanya paham pada masyarakat yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah beban yang menghabiskan anggaran, bukan investasi modal. Belum sinergisnya pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan. Belum terkoordinasinya dan sinkronisasinya pembangunan pendidikan antara pusat dan daerah.
4. Tantangan di bidang kesehatan adalah : Penyebaran tenaga kesehatan belum merata; sarana dan prasarana kesehatan di setiap Kabuapten/Kota masih kurang; serta belum tersedianya *data base* yang memadai dan *up to date*. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih sangat kurang; kondisi geografis menyebabkan beberapa kabupaten sulit terjangkau oleh tenaga kesehatan; serta posisi Lampung yang cukup strategis, yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dan Jawa memberikan dampak resiko penyebaran berbagai penyakit menular;
5. Tantangan di bidang kesejahteraan keluarga Masyarakat Lampung adalah Proyeksi tingkat kesejahteraan keluarga dalam periode 20 tahun mendatang memperlihatkan bahwa jumlah KK akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Meskipun pada rentang waktu 20 tahun kedepan, proporsi Keluarga Pra Sejahtera dengan alasan ekonomi juga mengalami peningkatan dengan persentase mencapai 24,60 %. Peningkatan juga terjadi pada Keluarga Sejahtera 1 alasan ekonomi, dimana pada tahun 2025 menjadi 17,98 %. Pada Keluarga Sejahtera 1 alasan non ekonomi mencapai 13,8 %. Sebaliknya,

jumlah Keluarga Pra Sejahtera alasan non ekonomi justru mengalami penurunan sehingga pada tahun 2025 tinggal 8,39 % . Adanya peningkatan proyeksi peningkatan, baik jumlah maupun proporsi Keluarga Pra Sejahtera dalam periode 20 tahun ke depan akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh masyarakat Lampung. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya lebih, sinergi dan kerja sama dari semua aspek dan lini kehidupan di Provinsi Lampung untuk mengurangi dampak dari peningkatan tersebut sehingga tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar.

6. Tantangan pembangunan perempuan kedepan adalah meningkatkan kualitas perempuan diberbagai bidang pembangunan, menurunkan tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta eksploitasi dan diskriminasi. Begitu pula tantangan bagi pembangunan anak adalah menurunkan tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak-anak pengarus utamaan gender akan menjadi perhatian semua *stakeholder* dan masyarakat internasional. Peran perempuan dimulai dari peran dalam keluarga dalam membentuk keluarga anggota tangguh. Peran ibu dalam membentuk karakter anak akan mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga keluarga harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
7. Pada era globalisasi tantangan utama berasal dari kegiatan perdagangan bebas, dimana mobilitas berbagai sumber daya menghadapi hambatan yang semakin kecil. Pada situasi ini, dengan tingkat mobilitas penduduk antar daerah dan angkatan kerja secara teknis rendah akan berakibat pada rendahnya daya saing tenaga kerja, pada gilirannya akan sangat merugikan Provinsi Lampung secara keseluruhan. Karena globalisasi mendorong kearah kondisi hilangnya batas geografi (*borderless*), penyebaran informasi menjadi tidak terbatas juga. Penyebaran informasi ini terjadi melalui berbagai media terutama media TV satelit dan internet. Akibat dari pertukaran informasi yang cepat akan mempengaruhi pembentukan pola pikir masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk pola perilaku dalam kehidupan keseharian. Pada sisi lain, globalisasi dalam bentuk perdagangan bebas atau pasar bebas, akan memberikan tekanan kepada masyarakat Lampung, agar menjadi lebih berdaya saing dalam berwirausaha. Selain perlu adanya pengembangan jiwa kewirausahaan, kemandirian, dan self support pengembangan potensi keunggulan komparatif lokal dapat dikembangkan sebagai dasar pengembangan kesejahteraan masyarakat.
8. Pada era globalisasi semakin banyak tenaga pengajar (guru dan dosen) yang berasal dari luar negeri yang bebas mengajar di Indonesia, sehingga menjadi kompetitor berat bagi SDM pendidikan dan dalam negeri. Selain itu meningkatnya rumah sakit yang berasal dari luar negeri dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat modern; serta persaingan dengan tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri akan semakin ketat dan bersaing. Dengan lancarnya komunikasi informasi dan transportasi industri pariwisata

akan berkembang. Akses yang akan diterima adalah tingginya penetrasi budaya asing dengan niat yang tidak sesuai dengan budaya nasional dan daerah. Penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat aditif) akan meningkat jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

1.2.2 Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun demikian terdapat sejumlah tantangan yaitu : sektor pertanian masih tetap mendominasi perekonomian terhadap pembentukan PDRB; peranan konsumsi domestik masih sangat tinggi. Pertumbuhan investasi masih lambat; proses transformasi industri belum optimal; pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor belum optimal, serta masih terdapat banyak peraturan perizinan dan peraturan lainnya yang tidak bersahabat dengan dunia usaha. Kondisi paradok juga terjadi disamping angka kemiskinan tinggi mencapai 22,2 % dan pengangguran m %, sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh diatas dua puluh persen, sementara pertumbuhan PDRB masih di bawah 5% atau rata-rata nasional.
2. Pada sisi lain, tantangan yang muncul dan dapat mempengaruhi nilai PDRB adalah instabilitas sosial politik, tingginya suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang berjalan dengan rezim bebas, serta inflasi yang tidak terkendali.
3. Pada kondisi jumlah penduduk mencapai 8-9 juta, dengan rasio penduduk usia produktif mencapai tingkat maksimal, serta komposisi pendidikan angkatan kerja mencapai SMP dan SMU, maka tantangannya adalah perekonomian dituntut untuk tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang memadai.
4. Globalisasi ekonomi merupakan tantangan yang berat dalam persaingan antar daerah dan antar negara untuk menarik investasi, baik dari modal asing maupun domestik. Tantangan berat juga berasal dari kegiatan perdagangan bebas. Dimana mobilitas berbagai sumberdaya menghadapi hambatan yang semakin kecil. Pada situasi ini, dengan tingkat mobilitas penduduk antar daerah dan antar negara menjadi tinggi, maka jika kualitas tenaga kerja secara teknis rendah akan berakibat pada rendahnya daya saing tenaga kerja, pada gilirannya akan sangat merugikan Provinsi Lampung secara keseluruhan.
5. Karena globalisasi mendorong kearah kondisi hilangnya batas geografi (borderless), penyebaran informasi menjadi tidak terbatas juga. Penyebaran informasi ini terjadi melalui berbagai media terutama media TV satelit dan internet. Akibat dari pertukaran informasi yang cepat akan mempengaruhi pembentukan pola pikir masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk pola perilaku dalam kehidupan keseharian. Globalisasi dalam bentuk perdagangan bebas atau pasar bebas, akan memberikan tekanan kepada masyarakat Lampung agar menjadi lebih berdaya saing dalam berwirausaha. Selain perlu adanya pengembangan jiwa kewirausahaan, kemandirian, dan self support,

pengembangan potensi keunggulan komparatif lokal dapat dikembangkan sebagai dasar pengembangan kesejahteraan masyarakat.

6. Kebijakan yang tidak terpadu dan sinergis antar Provinsi, dan antar Kabupaten/Kota dalam pelayanan investasi akan menjadi kendala masuknya investasi. Selain itu, iklim investasi yang belum kondusif, antara lain kepastian hukum yang berkaitan dengan tanah, birokrasi, serta mekanisme dan prosedur investasi, merupakan kelemahan utama yang menghambat investasi langsung. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang tidak mendukung (kontra produktif) terhadap investasi.
7. Tantangan dalam bidang keuangan daerah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak belum banyak tergalinya berbagai sumber pendapatan; perlunya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan pembangunan daerah; serta penggalan kontribusi perusahaan besar terhadap pembangunan daerah. Namun prinsip mendahulukan pengembangan PDRB kemudian pengertian PAD tidak dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
8. Tantangan utama dalam produksi pangan adalah ketidakpastian musim; peningkatan efisiensi produksi pangan di negara-negara sekitar Indonesia; masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil pertanian, karena tingkat kesuburan dan teknik budidaya yang kurang tepat; aturan ecolabeling dari negara-negara pengimpor produk pertanian; endemi dan pandemi penyakit; pencurian hasil laut dari perairan daerah; penyediaan bibit atau benih bermutu; serta keberlanjutan produksi dan produktivitas komoditas spesifik unggulan lokal. Tantangan paling serius yang mengancam keberlanjutan produksi pertanian, khususnya pangan, adalah adanya alih fungsi lahan irigasi/rawa yang terus bertambah, akibat kompetisi penggunaan lahan ke non pertanian, serta meningkatnya jumlah petani gurem.
9. Pada bidang UKM, tantangan meliputi kemampuan membaca peluang pasar, manajemen keuangan, budaya kerja, Pola dan teknik produksi yang belum mampu untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kualitas dan persyaratan standarisasi pasar domestik dan internasional; rendahnya kemampuan mengakses terhadap modal usaha; efisiensi produksi serta ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan meningkatnya *un-fair competition* seperti praktik dumping dan tindakan unilateral proteksi.
10. Tantangan pada bidang pertanahan adalah banyaknya tumpang tindih sertifikat tanah atas lahan tertentu; penegakan hukum yang tegas di bidang pertanahan belum berjalan dengan baik; ancaman penyerobotan lahan terutama pada kawasan hutan lindung dan konservasi; rendahnya tertib administrasi pertanahan.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Dalam kerangka menghadapi perkembangan ekonomi global berbasis pengetahuan, persaingan akan semakin tinggi menuntut peningkatan

kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ipteks. Dalam rangka meningkatkan kemampuan ipteks nasional, peranan daerah sangat diharapkan, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi ipteks mulai dari perencanaan hingga implementasi hasil riset dan pengembangan.

2. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan ipteks dengan kebijakan sektor lain; meningkatkan komitmen dan budaya bangsa terhadap pengembangan ipteks, mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya ipteks, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan ipteks.
3. Tantangan bidang pos dan telematika adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, perlu peningkatan dan penyebaran arus informasi dan teleditاس pelayanan pos dan telematika bagi masyarakat; perlunya percepatan arus informasi pembangunan guna pengembangan daerah melalui pemanfaatan E-Government.

2.2.4 Sarana dan Prasarana

1. Tantangan dalam bidang sarana dan prasarana pengairan dan penyediaan air baku adalah peningkatan pasokan air baku untuk irigasi dan air bersih; terjadinya peningkatan kerusakan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air; penurunan kualitas patensi sumberdaya air; sumberdaya manusia pengelola irigasi masih lemah; perlunya pengelolaan Satuan Wilayah Sungai (SWS) secara terpadu antara hulu-hilir; perda yang mendukung Pengelolaan Lingkungan dan SDA belum lengkap; kerusakan hutan dan Daerah Aliran Sungai; serta peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan sumber air. Tantangan paling serius adalah adanya alih fungsi lahan irigasi/rawa yang terus bertambah dan berkurangnya jumlah curah hujan dari rata-rata 2000 mm/th menjadi 1800 mm/th.
2. Pada infrastruktur jalan, tantangan meliputi kualitas dan daya dukung yang relatif masih rendah; penurunan kondisi jaringan jalan sebagai akibat dari kualitas konstruksi jalan yang rendah; menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk biaya pemeliharaan jalan; belum seluruh jalan Lintas terhubung dengan feeder roads; masih banyak terdapat daerah berpotensi ekonomi yang belum dapat dilayani oleh prasarana jalan; serta terjadinya kemacetan dan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan. Selain itu, kondisi prasarana dan investasi di daerah terutama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi; perlunya peningkatan penegakan disiplin pengguna jalan; serta adanya ketidakseimbangan modal transportasi massal darat dengan modal transportasi massal laut dan udara.

3. Tantangan pada infrastruktur transportasi meliputi : perlunya strategi pemanfaatan sistem infrastruktur agar Provinsi Lampung berkembang menjadi pusat pelayanan barang dan jasa bagi Indonesia wilayah barat ASEAN, global; serta perlunya pengembangan teknologi transportasi terpadu antar modal dan intra modal yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu perlu dikembangkan kapasitas kelembagaan, peraturan, dan iklim kompetisi yang sehat dalam pelayanan transportasi publik.
4. Tantangan prasarana pemukiman meliputi upaya mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh; peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman (air bersih, kesehatan lingkungan, dan jalan lingkungan); pengembangan subsidi sektor perumahan melalui kredit Lunak; serta perlunya peningkatan fungsi daerah perkotaan (urban) sebagai penggerak pembangunan subur dan atau hinterland dan daerah pedesaan.
5. Pada era globalisasi, tantangan bidang pos dan telematika adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, perlu peningkatan dan penyebaran arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika bagi masyarakat; perlunya percepatan arus informasi pembangunan guna pengembangan daerah melalui pemanfaatan E - Government berbasis IT menuju terciptanya Good Governance.
6. Tantangan energi adalah perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif dalam rangka pengembangan pembangkit tenaga listrik, terutama di perdesaan; pengembangan potensi sumber energi baru dan terbarukan; perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif bagi pembiayaan dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama Bahan Bakar Nabati (BBN).

2.2.5 Politik

1. Beranekaragamnya penduduk Lampung dari segi agama dan suku bangsa jika tidak dibina akan menjadi potensi kelemahan yang dapat menimbulkan konflik SARA dan politik. Perubahan situasi politik nasional memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan politik di daerah.
2. Tantangan terberat dalam 20 tahun kedepan adalah menjaga konsolidasi politik secara berkelanjutan, berupa reformasi struktur politik; penyempurnaan proses politik; pengembangan budaya politik yang lebih demokratis. Tantangan lain adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.
3. Tantangan lain adalah bagaimana melembagakan, kebebasan pers/media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Akses masyarakat yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik.

2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban

1. Keragaman etnis yang tinggi memunculkan kerawanan berupa konflik bernuansa SARA. Selain itu, dampak daripada globalisasi dan era informasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat.
2. Mengingat posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dan dekat dengan pusat Pemerintahan memberikan potensi yang tinggi bagi munculnya gangguan stabilitas daerah seperti : terorisme, penyebaran NAPZA dan kriminalitas.

2.2.7 Hukum dan Aparatur

1. Tantangan dalam bidang hukum adalah masih terdapat berbagai produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya; masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat; serta kurangnya independensi kelembagaan hukum, khususnya aparat penegak hukum di tingkat daerah.
2. Perlunya peningkatan kesadaran penegakkan supremasi hukum di masyarakat; serta upaya menghapuskan kasus main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat. Disamping itu, memberikan peran kepada lembaga-lembaga adat untuk menyadarkan anggotanya dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
3. Perlunya struktur kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif; pengembangan pemerintahan berorientasi kewirausahaan yang didukung oleh aparatur yang profesional dan kreatif, serta menguasai dan mampu memanfaatkan TI dalam bentuk *E-Government* untuk menghasilkan pelayanan publik lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah, serta mendukung penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan ini akan merespon desakan *stakeholder* akan perlunya dikembangkan pemerintahan yang berorientasi pada kewirausahaan (*entrepreneurial government*).
4. Tantangan lain adalah perlunya penguatan kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat desa/kelurahan.

2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan dimaksudkan untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi; penataan tata ruang dalam suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Penataan ruang harus didukung dengan regulasi yang searah dalam arti tidak bertabrakan antar sektor dan memperhatikan aspek keberlanjutan, daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tsunami

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antar daerah. Melalui pemanfaatan potensi dan peluang keunggulan masing-masing daerah berdasarkan keunggulan lokal, dalam rangka mendukung daya saing nasional.

2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Tantangan terberat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup adalah kemungkinan terjadinya 3 (tiga) ancaman, yakni : krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Oleh karena itu perlu upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
2. Tantangan yang rill di daerah adalah kerusakan hutan dan berbagai bentuk alih fungsi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sampai pada taraf yang membahayakan; serta adanya degradasi kawasan hutan dan lahan budidaya yang mengakibatkan perbedaan debit air sungai pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar. Tantangan terbesar lain adalah bagaimana mengarahkan akses kegiatan ekonomi masyarakat ke hutan konservasi dan hutan lindung agar menjadi tumbuh dan lestari.
3. Kondisi hidrologis yang terus memburuk memberikan ancaman terjadinya kekurangan air yang serius pada musim kemarau dan menyebabkan banjir pada musim hujan serta kecenderungan pemanfaatan air tanah tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan yang berakibat pada menurunnya ketahanan air tanah.
4. Pada sisi lain pengembangan industri dapat mengakibatkan penurunan kualitas air di perairan umum dan pencemaran perairan di wilayah laut.
5. Proses pemanasan global dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap aktivitas dan kehidupan manusia serta kelestarian plasma nutfah lokal. Selain itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang secara optimal sehingga belum dapat menghasilkan nilai tambah sebagai alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati.
6. Adanya ancaman global diberlakukannya *ekolabel* bagi produk- produk primer unggulan yang berbasis sumberdaya lahan.

BAB III
VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025

3.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stake holders* dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stake holders*) di daerah Lampung.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (*shared vision*). Dengan mendasarkan kepada modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005 - 2025 adalah :

"LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025"

Maju mempunyai konotasi *modern* atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum) perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat pendidikan terendah, tingkat partisipasi pendidikan, dan jumlah tenaga ahli atau profesional yang dihasilkan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang *civilized*, yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan didepan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi.

Sebagaimana diuraikan dalam visi pembangunan nasional, kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara

keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Menjadi provinsi yang maju diantara provinsi di Indonesia adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Pemahaman untuk menjadi Lampung maju memiliki pengertian bahwa masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumber daya wilayah dan sumber daya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan. Namun karena pemahaman kemandirian bukanlah keterisolasian maka ketergantungan pada wilayah Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. Mengingat pada tahun 2005 pendapatan per kapita penduduk Lampung menduduki urutan terendah diantara semua provinsi yang ada di Sumatera. Desa tertinggal yang ada di Lampung masih besar mencapai porsi seperempat dari jumlah penduduk yang ada. Pengangguran yang tinggi mencapai tiga persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini paradok dengan potensi atau kekayaan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Lampung dan kedekatan dengan pusat ekonomi nasional DKI Jakarta yang dapat ditempuh dalam waktu 25 menit melalui pesawat udara dan enam jam dengan modal transportasi darat dan Laut. Kondisi ini menjadi motivasi untuk mencapai visi menjadi provinsi maju dengan merancang strategi pembangunan yang memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten dan persisten. Masyarakat Lampung akan memanfaatkan secara optimal segala bentuk peluang dan kesempatan pada wilayah lain di Indonesia bahkan di luar negeri untuk kemajuan demi terwujudnya masyarakat yang makmur. Pada era globalisasi sekarang masyarakat Lampung akan meningkatkan kemampuan dari yang sudah ada dalam mekanisme perdagangan bebas. Sebagai bangsa pejuang, semua elemen pemangku kepentingan akan berjuang secara proaktif untuk keluar dari keterpurukan sehingga menjadi sejajar dengan masyarakat yang lebih maju dalam Provinsi diluar Lampung dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk menjadi maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*entrepreneurial government*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan akan berimplikasi pada kemakmuran. Kemakmuran hanya dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Sentral dari pembangunan adalah manusia, oleh karena itu kehandalan strategi peningkatan sumber daya manusia akan menjamin terwujudnya penduduk yang berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya

partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Dengan tingginya kualitas sumber daya manusia akan terjadi proses perberdayaan ekonomi rakyat secara alamiah dalam masyarakat pada gilirannya akan mendorong kemajuan berbagai sektor pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam semua sektor pembangunan dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya saing daerah. Daya saing ditentukan juga oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Birokrasi pemerintahan visioner juga akan menjadi faktor pendukung manakala dapat mendorong dengan kebijakan, memfasilitasi dan melindungi proses peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan. Kualitas birokrasi demikian akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari segi perekonomian, birokrasi pemerintahan daerah yang baik akan mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah, implikasinya pemerintah harus mendorong PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) setinggi-tingginya untuk menciptakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri. Hasil produksi dari berbagai sektor perekonomian menonjol secara kualitas dan produktifitas. Swasembada harus menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan serta menciptakan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Keswasembadaan dapat dicapai sejatinya adalah memanfaatkan keunggulan secara maksimal. Selain swasembada, kemakmuran akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum, etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya kerja keras masyarakat. Dalam proses pembangunan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Lampung harus dapat memastikan keterlibatan penuh dari masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah), derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

3.2 Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi *direction* untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Misi-1 : Menumbuhkembangkan dan Pemeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global.

Misi ini adalah upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Kebijakan pemerataan ekonomi harus tercermin pada proporsi aset produktif seperti tanah oleh UKM. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Misi-2 : Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.

Misi ini adalah upaya menambah dan meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi regional dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan sosial, terutama kebutuhan dasar masyarakat juga diorientasikan untuk menarik investasi.

Misi-3 : Membangun Pendidikan, penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

Misi ini adalah upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan pendidikan berkualitas di semua jalur, jenis, dan jenjang. Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS diprioritaskan pada semua sektor pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan keolahragaan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM harus didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.

Misi-4 : Membangun Masyarakat Religius, Berbudh Luhur, dan Berbudaya, Serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah.

Misi ini adalah upaya memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME melalui pendidikan agama yang berkualitas di dalam dan di luar sekolah. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya.

Misi-5 : Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan. Meningkatkan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Meningkatkan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dengan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.

Misi-6 : Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan kemampuan dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas praktik-praktik birokrasi yang sarat KKN.

Misi- 7 : Mewujudkan Pemerintah yang bertatakelola baik dan Berorientasi Kewirausahaan.

Misi ini adalah upaya mewujudkan pemerintahan daerah bertata kelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih (bebas KKN), berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional. Dalam kaitan ini perlu diperkuat desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah serta keserasian dan keterpaduan pembagian tugas pelayanan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kewirausahaan (*entrepreneurial government*) yang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha.

BABIV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2025

Pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 bertujuan mewujudkan masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung 20 tahun ke depan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera adalah sebagai berikut:

4.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung 20 tahun ke depan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung maju dan sejahtera tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.1 Terwujudnya ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi nasional dan global

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tinggi secara berkelanjutan, yang mencapai 7,5 % pertahun pada tahun 2025.
2. Pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Lampung meningkat secara berkesinambungan hingga mencapai sekitar US\$ 6.000 pertahun pada tahun 2025.
3. Tingkat pengangguran penduduk rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 %.
4. Iklim investasi semakin baik dengan diindikasikan oleh realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi.
5. Struktur perekonomian daerah Lampung kokoh dan tangguh, mula-mula berbasis pertanian dalam arti luas, termasuk agro industri, kemudian

ditransformasikan ke basis industri (pengolahan dan manufaktur), perdagangan, dan jasa.

6. Penguasaan aset produktif tanah oleh masyarakat Lampung dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi.
7. Ketahanan pangan daerah Lampung kuat dan mantap.
8. Jumlah desa yang tergolong miskin sedikit.
9. Sistem industrial berdaya saing tinggi, Komoditas atau produk unggulan Lampung kompetitif, baik di pasar domestik maupun global.
10. Nilai ekspor komoditas unggulan Provinsi Lampung tinggi dan berkontribusi signifikan dalam PDRB Lampung.
11. Pariwisata berkembang pesat dan berperan signifikan dalam perekonomian Provinsi Lampung.
12. Pertambangan dan energi berkembang dan berperan penting dalam perekonomian Provinsi Lampung.
13. Bioenergi, khususnya BBN (bahan baku nabati), menjadi andalan ekonomi Provinsi Lampung.
14. Koperasi dan UKM tumbuh dan berkembang dengan produktifitas tinggi dan jaringan pemasaran yang kuat sehingga menjadi pilar utama kelembagaan ekonomi Provinsi Lampung.
15. Kesempatan kerja meningkat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
16. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan dan berkontribusi penting dalam keuangan daerah.
17. Keuangan daerah terjaga dan terkelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif yang didukung oleh sistem informasi manajemen keuangan daerah berbasis Teknologi I nformasi.
18. Kesenjangan pembangunan antar Kabupaten/Kota keeil.

4.1.2 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Maju dan Handal untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang komprehensif tersusun dengan baik dan dipatuhi secara konsekuen.
2. Jaringan infrastruktur transportasi (darat, udara, air dan sungai) yang handal dan terintegrasi dalam sistem jaringan inter dan antar-modal.
3. Prasarana dasar permukiman dan wilayah perkotaan tersedia memadai.
4. Kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat terpenuhi, yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang.
5. Pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan (rumah tangga, pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan industri).
6. Elektrifikasi pedesaan di seluruh Pravinsi Lampung.
7. Pelayanan pas yang efisien yang menjangkau seluruh pelacak Provinsi Lampung.

8. Pelayahan telematika (ICT) yang handal dan efisien sehingga terwujud masyarakat informasi di seluruh pelosok Provinsi Lampung.

4.1.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing Tinggi, Menguasai IPTEKS, Sehat, dan Sejahtera.

1. Kualitas SDM masyarakat Provinsi Lampung meningkat, ditandai oleh IPM dan IPG yang tinggi. Tingkat pendidikan penduduk rata-rata tinggi dan merata.
2. Penguasaan dan penciptaan IPTEKS semakin tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Derajat kesehatan masyarakat rata-rata tinggi, ditandai oleh angka harapan hidup yang tinggi.
4. Instrumen jaminan kesehatan untuk keluarga miskin tersedia memadai.
5. Instrumen jaminan pangan untuk tiap rumah tangga yang aman dan kualitas gizi yang memadai.
6. Laju pertumbuhan penduduk menurun menuju keseimbangan, ditandai oleh NRR- 1 atau TFR - 2,1.
7. Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan nasional dan global, serta hak memperoleh perlindungan dan tingkat kesejahteraan tinggi.
8. Peran serta dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.
9. Kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik, budaya) semakin tinggi.
10. Budaya dan prestasi olahraga masyarakat Lampung meningkat.
11. Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial meningkat.

4.1.4 Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, serta Mampu Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah

1. Masyarakat bermoral tinggi, yang dicirikan oleh watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada kemajuan IPTEKS.
2. Budaya daerah yang mantap, tercermin dari meningkatnya harkat dan martabat, peradaban, dan jati diri, serta kepribadian masyarakat.
3. Karakter masyarakat Lampung yang tangguh dan kompetitif, yang mampu berpikir positif dan kondusif terhadap perubahan dan modernisasi.
4. Aspek-aspek positif dari nilai-nilai luhur dan budaya daerah teraktualisasi dalam karakter masyarakat Lampung.
5. Tradisi, tata nilai, dan seni daerah terinventarisasi dan dilestarikan sebagai cagar budaya daerah.

4.1.5 Terwujudnya Daerah yang Asri dan Lestari

1. Konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air berupa sarana dan prasarana pengairan, terutama irigasi terjaga dengan baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air (air bersih dan air irigasi).
2. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup baik.
3. Kekayaan jenis dan sumber daya alam terpelihara.
4. Kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi Lingkungan hidup tinggi.
5. Fungsi dan daya dukung SDA dan lingkungan hidup tinggi serta kekayaan keanekaragaman jenis dan kekhasan SDA Provinsi Lampung terpelihara.
6. Kesadaran sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH tinggi.

4.1.6 Terwujudnya Penegakkan Supremasi Hukum dan Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban, serta Terwujudnya Masyarakat yang Demokratis

1. Yurisdiksi wilayah laut dan Wilayah udara terlindungi dengan baik.
2. POLRI yang profesional dalam melaksanakan tugas sehingga masyarakat terlindungi dan terayomi.
3. Peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban menguat.
4. Tindak kriminal penyalahgunaan NAPZA, perdagangan anak dan rendah.
5. Lembaga demokrasi dan masyarakat politik mantap kuat, dan mandiri.
6. Peran masyarakat sipil (*civil society*) kuat dan mandiri.
7. Pemerintahan berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, menegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.
8. Penyalahgunaan wewenang dan praktek birokrasi yang sarat KKN rendah.

4.1.7 Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Bertatakelola dan Berorientasi Kewirausahaan

Meningkatnya pemahaman aparatur tentang tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditandai oleh :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur tinggi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (bebas KKN), berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional.
2. Desentralisasi dan otonomi daerah semakin kuat.
3. Meningkatnya sinergitas, keterpaduan, dan keserasian pembagian tugas dan pelayanan pemerintahan antar pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota baik.

4. Terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi kewirausahaan (probisnis) yang mendorong inovasi manajemen pemerintahan.

4.2 Arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005- 2025.

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

4.2.1 Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global.

1. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan ekonomi daerah memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai forum perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.
2. Investasi di daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
3. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
4. Pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, dan hortikultura perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan) dilakukan dengan peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah produk primer didorong agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi. Upaya ini harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Tujuan ini diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan

yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya didalam pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya ini harus dilakukan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi dalam rangka mewujudkan keunggulan komparatif lokal.

5. Sistem ketahanan pangan daerah diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam promosi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu gizinya aman, merata dan terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal pada setiap Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik dan benar (good corporate governance). Struktur industri dalam hal skala usaha diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.
7. Industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif yaitu sebagai provinsi yang berpenduduk cukup besar dengan SDA yang cukup kaya. Untuk itu pembangunan industri selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 4 (empat) prinsip utama, yaitu :
 - a) Pengembangan industri yang mengolah SDA agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung sumber daya alam.
 - b) Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi.
 - c) Pengembangan industri yang mampu merespon dinamika domestik maupun pasar global.
 - d) Pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri.
8. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian daerah secara global, pembangunan industri dimulai dengan membangun fondasi kegiatannya, yaitu menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu:
 - a) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir.

- b) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, termasuk dengan jaringan *Multinational Corporation (MNC)* terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.
 - c) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas (Metrology, Standardization, Testing, and Quality/MSTQ); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.
9. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya tersebut diselenggarakan melalui :
- a) Penguatan posisi daerah di dalam berbagai forum kerja sama perdagangan internasional untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor, sekaligus mengamankan kepentingan strategis dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan pedesaan, dan perlindungan aktifitas perekonomian daerah dari persaingan dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.
 - b) Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa yang berkualitas internasional, dan fasilitasi perdagangan internasional yang berdaya saing.
10. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk mendukung dan memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan:
- a) Berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat.
 - b) Terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dalam satu ekonomi nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri.
 - c) Meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah.
 - d) Terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.
11. Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan nasional agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM di dalam negeri dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian.
12. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah, peningkatan citra Lampung yang positif melalui TRI CITRA (Aman,

Nyaman, dan Tertib), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan akan keragaman pesona keindahan alam dan potensi wisata lainnya serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan seni budaya daerah Lampung.

13. Pengelolaan pertambangan dan energi diarahkan pada pendayagunaan potensi sumber daya mineral dan energi secara optimal yang berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan nilai tambah, serta dengan tetap melakukan upaya reklamasi dan konservasi.
14. Pengembangan energi alternatif khususnya bioenergi (utamanya biofuel, bahan baku nabati), diarahkan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan, membuka lapangan kerja baru, dan mengentaskan kemiskinan.
15. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan dan melaksanakan persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri.
16. Pengembangan UKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEKS, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
17. Koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan

kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

18. Keuangan daerah dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis, melalui implementasi sistem Jaringan Pengaman Sektor Keuangan, peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
19. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dengan dukungan sistem informasi berbasis IT yang handal. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman, sementara sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik, serta ekonomi dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
20. Pengembangan energi diarahkan dengan mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Pembangunan energi terus diarahkan pada penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi (minyak bumi, gas alam, batubara, energi baru dan terbarukan). Diantara energi terbarukan, perhatian yang khusus perlu diberikan pada pengembangan bio-energi, khususnya biofuel (bahan bakar nabati/BBN).
21. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan konsumsi air dengan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya air terukur dengan parameter efisiensi, ekonomi, keadilan, dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

22. Pengembangan sumber daya kelautan, karena cakupan prospeknya sangat luas, maka arahnya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau lain, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi persyaratan utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan, serta menyatu dalam strategi pembangunan sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
23. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten disegala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan, pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
24. Mitigasi bencana alam disesuaikan dengan kondisi geologi Lampung yang sebagian besar wilayahnya (bagian barat) berada di Wilayah pertemuan dua lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam pada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang perduli/peka terhadap bencana alam.
25. Pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui pengentasan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pada pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya, peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengolahan SDA dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna, pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat, peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa/pemerintahan kelurahan.

4.2.2 Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

1. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggi di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
2. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain: memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi masing-masing kota.
3. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah pedesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.
4. Pembangunan pedesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas SDM di pedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
5. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Hal ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang sebagai

landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota.

6. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengembangan pulau-pulau kecil.
7. Penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan insentif-disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Perlu penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*.
8. Pembangunan pengairan diarahkan untuk menjaga ketersediaan sumber daya air (air tanah dan air permukaan) yang berkelanjutan bagi berbagai keperluan konsumsi air dengan mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui : (1) Watershed Management, yang meliputi penataan ruang dalam Daerah Aliran Sungai, terutama pengelolaan kawasan lindung sumber air, (2) Water Sources Management, yang meliputi pengelolaan sungai, danau, waduk, rawa, telaga atau situ, dan mata air, serta lingkungan di sekitar sumber-sumber air, dan (3) Water Use Management, yang meliputi efisiensi penggunaan air irigasi dan air minum, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan limbah.
9. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, menyelaraskan semua peraturan perundangundangan, baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum;

menciptakan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi prasarana dan sarana transportasi; bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan pada masyarakat; mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang melalui pembangunan jalan bebas hambatan Trans Sumatera, promosi angkutan barang melalui kereta api, promosi angkutan barang antar pulau dengan sistem Ro-Ro, promosi angkutan komoditi khusus dengan pesawat terbang (*fresh good and high value*).

10. Pembangunan pemukiman (perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya) diarahkan pada :

- a) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien.
- b) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
- c) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

11. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan pada :

- a) Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan keandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan daerah dan nasional yang memadai melalui rehabilitasi dan *repowering* pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru terutama listrik non 66 M.
- b) Penyempurnaan struktur industri penyediaan tenaga listrik, yang memberikan peluang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah serta terpisah dari misi sosial, dan bagi badan usaha milik negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat untuk wilayah non komersial.
- c) Penyempurnaan kebijakan tarif dan subsidi; penyempurnaan tarif diarahkan pada penerapan tarif regional yang strukturnya disesuaikan dengan Harga Pokok Produksi (HPP) bagi setiap kelompok pelanggan. Sedangkan subsidi diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan interkoneksi jaringan penyaluran yang lebih luas dan lebih optimal untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi hambatan penyaluran serta mengurangi berbagai bentuk losses.
- d) Peningkatan manajemen usaha penyediaan tenaga listrik; *good governance*, kemampuan manajemen dan penataan sistem organisasi, serta memperkecil pengaruh intervensi politik dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.

- e) Diversifikasi energi untuk pembangkit listrik; terutama panas bumi, hidro, gas alam, dan batubara, juga mulai dapat diterapkannya pembangkit listrik tenaga surya dan nuklir dalam skala besar.
 - f) Pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan yang mengedepankan peningkatan kandungan lokal pengembangan daya guna iptek kelistrikan dalam negeri yang melibatkan dunia usaha, pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara terintegrasi dan bersifat strategis berbasis *knowledge transfer* termasuk pengembangan standarisasi produk dan sertifikasi kelistrikan berstandar nasional.
12. Pembangunan pos dan telematika diarahkan pada penetapan platform kompetisi Jangka panjang dalam penyelenggaraan telekomunikasi; antisipasi implikasi dari konvergensinya telekomunikasi, TI dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; hak atas kekayaan intelektual; serta legalitas yang nantinya dapat mengakibatkan konvergensi pasar dan industri; optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana non-telekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; pemanfaatan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi; serta pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.

4.2.3 Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

1. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada HAM. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan IPTEKS perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

2. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan seni, serta pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEKS yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, dengan memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pengembangan IPTEKS untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEKS dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas IPTEKS di dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian yang memiliki kemandirian di dalam pembiayaan, perwujudan sistem pengakuan atas hasil temuan (royalty system, patent, HKI) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu mengacu pada sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEKS. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan untuk keterkaitan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
4. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan, pengembangan teknologi material maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM IPTEKS, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEKS lintas sektor, perumusan agenda riset selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana IPTEKS, dan pengembangan mekanisme intermediasi IPTEKS. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Disamping itu diupayakan peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional antar lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha, penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.
5. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya itu dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEKS, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, serta kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, serta upaya promotif dan preventif.

6. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
7. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
8. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah ada perlu disempurnakan secara bertahap sehingga bersama Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN) dapat memberikan perlindungan penuh pada masyarakat luas yang didukung oleh peraturan perundangan dan pendanaan serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.
9. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di pekerjaan informal pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program- program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.
10. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

11. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEKS, dan politik.
12. Pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
13. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional (SKSN), serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah rawan bencana.

4.2.4 Membangun Masyarakat ReUgius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
2. Budaya inovatif yang berorientasi IPTEKS terus dikembangkan agar masyarakat Provinsi Lampung menguasai IPTEKS serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya IPTEKS tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap IPTEKS melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEKS, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif.
3. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Lampung ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai-nilai luhur daerah seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri masyarakat Lampung dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah Provinsi Lampung yang

beragam, yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.

4. Reaktualisasi tata nilai budaya daerah Lampung "piil pesenggiri" sebagai wahana untuk membangun masyarakat modern yang sadar hukum dan wahana penegakan hukum yang efektif.
5. Peningkatan ketahanan budaya daerah Lampung harus terus dilakukan dengan strategi kontra propaganda terhadap infiltrasi budaya asing yang merusak melalui berbagai media komunikasi yang ada dari yang konvensional sampai yang paling canggih.
6. Inventarisasi cagar budaya daerah Provinsi Lampung berupa tradisi, tata nilai, seni, budaya, beserta upaya pelestariannya guna memperkaya khasanah budaya bangsa.

4.2.5 Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari

1. Perbaiki pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pemeliharaan kekayaan jenis dan sumber daya alam.
3. Peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Pendayagunaan SDA yang terbarukan (hutan, pertanian, perikanan, dan perairan) dilakukan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. SDA dalam kondisi kritis harus direhabilitasi dan dipulihkan daya dukungnya. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan SDA ini sebagian diinvestasikan kembali bagi upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
5. Pengelolaan SDA tidak terbarukan (tambang, mineral, sumberdaya energi) diarahkan untuk tidak dikonsumsi langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat memberikan nilai tambah yang optimal. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada kegiatan yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

4.2.6 Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.

1. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Perlindungan terhadap wilayah yurisdiksi laut dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum internasional serta dengan meningkatkan kemampuan deteksi dan penangkalan di laut. Perlindungan wilayah yurisdiksi udara ditingkatkan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan secara menyeluruh dengan membangun sistem pemantauan dan deteksi di wilayah udara serta meningkatkan kemampuan menangkal penebangan ilegal.
2. Pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme POLRI beserta institusi terkait dengan masalah ketentraman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.
3. Profesionalisme SDM kepolisian ditingkatkan melalui penyempurnaan seleksi, perbaikan pendidikan dan pelatihan, dan pembangunan spirit of the corps. Peningkatan profesionalisme tersebut diikuti dengan peningkatan bertahap kesejahteraan aparat kepolisian melalui kenaikan penghasilan, penyediaan dan fasilitas rumah tinggal, jaminan kesehatan, dan tunjangan purna tugas. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Penataan peran negara dan masyarakat yang dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan pembentukan kelas menengah yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Penataan peran negara dan masyarakat juga diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
5. Penataan proses politik yang dititik beratkan pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan:
 - a) Meningkatkan Secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi pejabat politik dan publik.
 - b) Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

6. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui:
 - a) Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media.
 - b) Upaya mewujudkan berbagai wacana peningkatan kesadaran mengenai memelihara persatuan bangsa.
7. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan:
 - a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis.
 - b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media massa daerah yang independen.
 - c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi.
 - d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.
 - e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* yang ada di pelosok daerah.
 - f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif pada masyarakat internasional.
8. Pembangunan materi hukum daerah yang harmonis, baik terhadap kepentingan umum maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.
9. Kualitas dan kemampuan aparat hukum dikembangkan melalui peningkatan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; dan pengembangan sikap aparat hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat hukum secara profesional didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparat hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas, Lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan, dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib

sosial dan disiplin sosial sehingga mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

11. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses pada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
12. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan pemberian sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip ketata-pemerintahan yang baik.

4.2.7 Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Berorientasi Kewirausahaan, dan Bertatakelola yang Baik.

1. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
2. Peningkatan kerjasama antar daerah kabupaten/kota ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif daerah; menghilangkan ego Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerjasama antar daerah melalui sistem jejaringan antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.
3. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan

kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; serta penguatan lembaga legislatif.

4. Pengembangan aparatur pemerintah daerah diarahkan pada pembinaan karir yang terpola, terencana, konsisten, dan berkelanjutan berdasarkan merit system mengoptimalkan mekanisme tour of duty dan tour of area; pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis IT, pembinaan sikap mental dan perilaku aparatur pemerintah daerah yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional. Pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang tugasnya secara kontinyu dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan mengembangkan standar pelayanan minimum yang didukung oleh infrastruktur pelayanan pemerintahan dengan menerapkan sistem informasi manajemen berbasis IT (e-government).
6. Pengembangan pengawasan aparatur pemerintah yang intensif, efektif, dan berkesinambungan, baik secara internal/melekat, fungsional, maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat.

4.3 Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2005, diperlukan pentahapan dan prioritas yang dijadikan agenda dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJM), yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan, oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi berkelanjutan dari tahapan ke tahapan berikutnya.

4.3.1 RPJM Kesatu (2005-2009)

Tahap ini ditujukan untuk terbangunnya kerangka dasar kemajuan daerah dalam rangka menopang percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar kemajuan daerah dibangun diatas pendayagunaan potensi sumber daya alam, daya dukung infrastruktur, kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

Tahap ini diarahkan pada pemulihan kembali kondisi yang ada sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah daya dukungnya serta tidak berfungsinya mekanisme ekonomi secara optimal.

Untuk itu, harus ada pemulihan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur sehingga meningkatkan daya dukungnya terhadap kinerja ekonomi. Hal ini harus dilakukan secara simultan baik pada skala Nasional, Provinsi maupun

Kabupaten/Kota. Karenanya harus disegerakan penyiapan rencana tindak pemulihan dan pembangunan infrastruktur.

Mekanisme ekonomi dipulihkan dengan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian terutama dengan mengoptimalkan kembali fungsi irigasi, meremajakan tanaman perkebunan, dan penerapan teknologi pertanian. Revitalisasi industri dilakukan dengan mengembangkan energi alternatif, menciptakan keterkaitan dan keterpaduan usaha, dan iklim usaha yang sehat (peraturan dan infrastruktur). Karenanya harus juga disegerakan penyiapan rencana tindaknya terutama pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada tahap ini diupayakan pemulihan kerusakan lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik merupakan kerangka dasar yang menjadi landasan bagi kemajuan. Karena itu, kerusakan hutan, pencemaran sungai dan laut serta penelantaran lahan harus mendapat prioritas penanganan.

Pada aspek sosial, diupayakan peletakan dasar-dasar hubungan sosial yang harmoni. Hal ini dibangun melalui membangun rasa aman dan saling percaya. Bersamaan dengan itu, tradisi demokrasi dibangun mulai dari tingkat yang paling bawah. Penegakan hukum menjadi bagian peletakan kerangka dasar kemajuan. Birokrasi ditata dengan menyiapkan kerangka kerja yang baik dan pemerintahan yang bersih, bebas KKN.

4.3.2 RPJM Kedua (2010-2014)

Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum. Optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur. Infrastruktur ditingkatkan dalam skala yang tinggi dan meletakkan sistem pengelolaannya yang berkesinambungan. Misalnya, irigasi dijaga fungsinya dengan memelihara jaringan irigasi serta memulihkan dan menjaga fungsi kawasan konservasi (Tanggamus dan Lampung Barat).

Mekanisme ekonomi yang sehat dibangun melalui peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi diperluas dengan diversifikasi dan peningkatan mutu. Misalnya, industri dikembangkan dengan mengolah hasil-hasil pertanian sesuai dengan pohon industrinya sehingga nilai tambahnya dapat ditingkatkan.

Sistem sosial yang padu dicerminkan oleh berkembangnya kelembagaan sosial, tumbuhnya kepedulian sosial, dan meningkatnya pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kehidupan demokrasi makin matang dan dinamika sosial kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan seni budaya. Birokrasi makin meningkat kinerjanya dan penegakan hukum makin meluas dengan tingkat kesadaran hukum dan politik yang makin baik.

4.3.3 RPJM Ketiga (2015-2019)

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan.

Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala Nasional tapi juga Internasional.

Tahapan ini ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pengetahuan dan teknologi diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Pencanangan teknologi dan pengetahuan ini sudah dimulai sejak tahap pertama sebagai bagian pengembangan infrastruktur.

Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing. Daya saing daerah tercermin pada komoditas infrastruktur pendidikan dan IPTEKS. Kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia dan social kapital.

4.3.4 RPJM. Keempat (2020-2024)

Tahap ini ditujukan pada mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreatifitas dan seni budaya.

Perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sector secara berimbang serta produktifitas yang tinggi dan daya saing ditingkat global. Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung. Yang tinggi serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Keanekaragaman hayati bukan hanya dapat dilestarikan tapi menjadi keunikan daerah yang merupakan ikon pariwisata dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan makin dipercaya masyarakat karena memiliki kinerja yang baik dan bersih. Birokrasi mengedepankan pelayanan public secara prima yang didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas dan disiplin tinggi. Penegakan hukum makin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam menjaga momentum kemajuan maka banyak hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang dicapai agar kemajuan yang telah dicapai dapat dijaga kelangsungannya. Penyegaran metode dan pendekatan pembangunan merupakan semangat yang harus dikedepankan dalam rangka menjaga momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Sumber daya alam dan sumber daya air dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan makin dipercaya masyarakat karena memiliki kinerja yang baik dan bersih. Birokrasi mengedepankan pelayanan publik secara prima yang didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas dan disiplin tinggi. Penegakan hukum makin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam menjaga momentum kemajuan maka banyak hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang dicapai agar kemajuan yang telah dicapai dapat dijaga kelangsungannya. Penyegaran metode dan pendekatan pembangunan merupakan semangat yang harus dikedepankan dalam rangka menjaga momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya.

GUBERNURLAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P